BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Pendidikan Dayah adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
14. Fungsi adalah pekerjaaan yang merupakan pejabaran dari tugas.
15. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dayah terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pengembangan Dayah, terdiri dari:
   1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
   2. Seksi Pengembangan Dayah dan Hubungan Kelembagaan.
d. Bidang Pembinaan Manajemen dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
   1. Seksi Manajemen Dayah dan Pengkaderan; dan
   2. Seksi Pembinaan Santri.
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Dayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan Dayah merupakan unsur pelaksana urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh di bidang pendidikan dan pembinaan dayah yang menjadi kewenangan Daerah;
(2) Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan Dayah

Pasal 5

Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh di bidang pendidikan dan pembinaan dayah yang menjadi kewenangan daerah.

(1) Dinas Pendidikan Dayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan, pengkajian, dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pendidikan dayah;
   b. perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pendidikan dayah;
   c. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pendidikan dayah;
   d. pembinaan pendidikan dan manajemen dayah;
   e. pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
   f. penyelenggaraan dan pembinaan bakat minat santri;
   g. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
   h. pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif;
   i. pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pendidikan serta lembaga dayah; dan
   j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh di bidang pendidikan dan pembinaan dayah yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Kepala Dinas Pendidikan Dayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian dan pengendalian perumusan, pengkajian, dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pendidikan dayah;
   b. pengoordinasian dan pengendalian perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pendidikan dayah;
   c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pendidikan dayah;
   d. pengoordinasian dan pengendalian pembinaan pendidikan dan manajemen dayah;
   e. pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
   f. pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan dan pembinaan bakat minat santri;
   g. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
   h. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif;

i. pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pendidikan serta lembaga dayah;
j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, dan tatalaksana, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
b. penyelengaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepustakaan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
c. pengelolaan aset sarana dan prasarana kerja;
d. pengoordinasian penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
e. penyelenggaraan ketatausahaan keuangan dan perlengkapan;
f. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, organisasi, dokumentasi kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 9

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan program, dan anggaran, Administrasi Keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

Paragraf 4

Bagian Kelima

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Dayah

Pasal 10

(1) Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Dayah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Dayah.

(2) Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Dayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja dibidang pengadaan sarana parasarana dan pengembangan dayah;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengadaan sarana prasarana, fasilitasi legalisasi dan kepemilikan aset dayah, sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan sarana parasarana, Pengembangan dayah, fasilitasi legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah;
   d. pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi produktif sesuai dengan lingkup tugasnya;
   e. pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan sarana prasarana, Pengembangan dayah, tempat pengajian al-qur'an, balai pengajian;
   f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana dayah, balai pengajian, tempat pengajian al-Qur'an.

Pasal 12

Seksi Pengembangan Dayah dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian manajerial tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, Akreditasi serta kerjasama antar lembaga atau instansi terkait.

Paragraf 5

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Manajemen dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pasal 13

(1) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan Sumber Daya manusia. serta fasilitasi perizinan dan legalitas, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola dayah serta bimbingan, dan pengasuhan santri dayah.

(2) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan pembinaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan manajemen, Sumber Daya manusia serta perizinan dan legalitas, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola dayah serta bimbingan, dan pengasuhan santri dayah;
   b. Pelaksanaan kebijakan teknis perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan manajemen, Sumber Daya manusia serta perizinan dan legalitas, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola dayah serta bimbingan, dan pengasuhan santri dayah;
   c. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan Sumber Daya manusia serta fasilitasi perizinan dan legalitas, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola dayah serta bimbingan, dan pengasuhan santri dayah;
   d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Seksi Manajemen Dayah dan Pengkaderan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan manajemen Dayah, Sumber Daya manusia dan pengaderan serta fasilitasi perizinan dan legalitas, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 15

Seksi Pembinaan Santri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, bimbingan dan pengasuhan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau setara dengan eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau setara dengan eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainya, sesuai tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 20

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan Dayah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkup Dinas Pendidikan Dayah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 M

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

diundangkan di Meulaboh
pada Tanggal 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAYAH

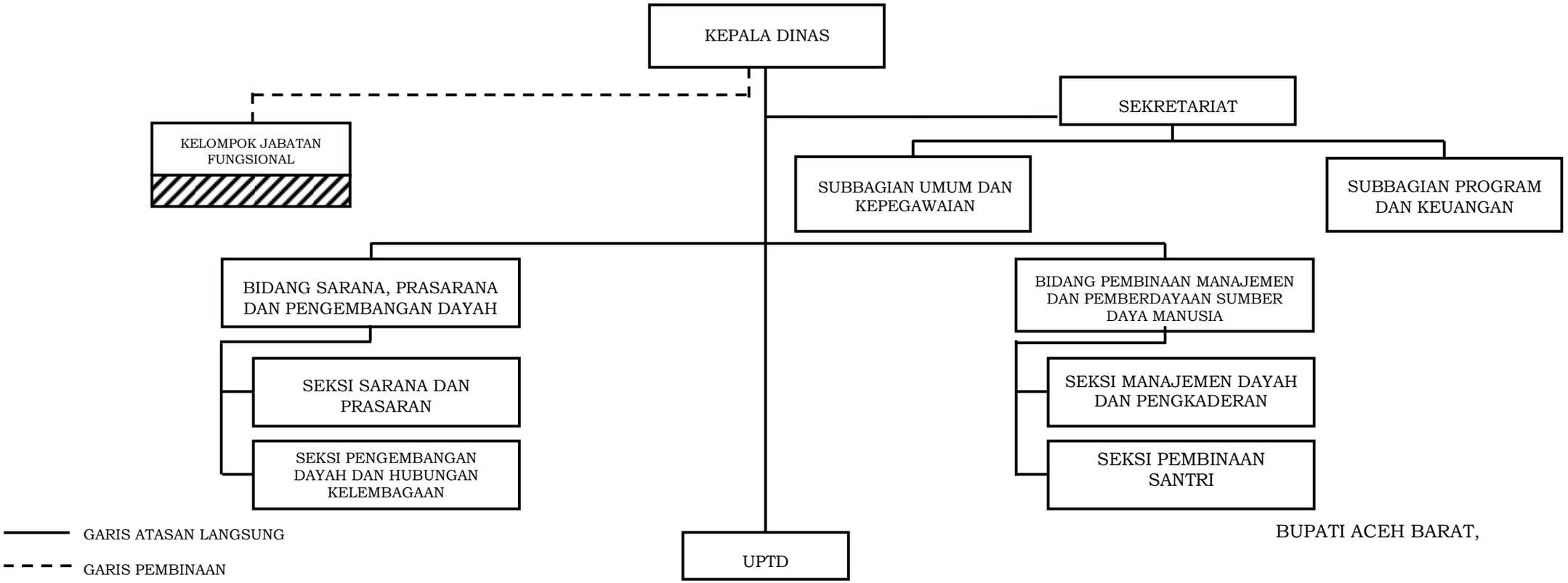

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS